



Dinamika Pelanggaran Perbuatan Aborsi Akibat Pemerksosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

INFO PENULIS

Liana K.T Naiborhu
Universitas Sumatera Utara
tiaranaiborhu9@gmail.com

Agusmidah
Universitas Sumatera Utara
Agusmida@gmail.com

Dedi Harianto
Universitas Sumatera Utara
DediHarianto@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 3, Desember 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Naiborhu, L. K. T., Agusmidah., & Hariant, D. (2025). Dinamika Pelanggaran Perbuatan Aborsi Akibat Pemerksosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5 (3),4061-4070.

Abstrak

Fenomena Aborsi bukanlah menjadi suatu peristiwa hukum baru di Indonesia, dimana aborsi dijadikan suatu alternatif bagi kaum hawa khususnya untuk mencegah terjadinya pertumbuhan janin. Menurut Fact Abortion, Info Kit on Women's Health oleh Institute For Social, Studies and Action, dalam istilah kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi rahim (uterus), sebelum janin (fetus) mencapai 20 minggu. Pelaksanaan aborsi tidak selalu bertentangan dengan hukum karena ada perbuatan aborsi legal apabila memenuhi kriteria tertentu sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Persoalan tersebut akan dijawab dengan rumusan masalah, pertama, bagaimana pengaturan hukum dan pandangan norma yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat terkait legalisasi aborsi di Indonesia? Kedua, bagaimana membuktikan adanya tindak pidana pemerksosaan dan metode dalam melakukan aborsi (pengguguran kandungan) akibat korban pemerksosaan ?. Penelitian ini merupakan penelitian Dinamika Pelanggaran sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pasal 60 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 disebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yaitu indikasi kedaruratan medis (membahaya nyawa ibu) dan perkosaan. Pada Pasal 62 UU tersebut menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai syarat pengecualian dilakukannya aborsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah yang dimaksud yaitu PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dijelaskan bahwa dengan alasan korban perkosaan maka seseorang dapat dengan legal melakukan aborsi.

Kata Kunci : Korban Pemerksosaan, Aborsi, PELANGGARAN

Abstract

The phenomenon of abortion is not a new legal event in Indonesia, where abortion is used as an alternative for women, especially to prevent fetal growth. According to Fact Abortion, Info Kit on Women's Health by the Institute For Social, Studies and Action, in health terms, abortion is defined as the termination of pregnancy after the fertilized egg (ovum) is implanted in the uterus (uterus), before the fetus (fetus) reaches 20 weeks. The implementation of abortion does not always conflict with the law because there are legal abortions if they meet certain criteria as regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health and in Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health. This question will be answered with a problem formulation, firstly, what are the legal regulations and the view of norms that exist in social life regarding the legalization of abortion in Indonesia? This research is dynamics of sociological violations. Where from the research results show that Article 60 paragraph 2 of Law no. 17 of 2023 states that abortion can be carried out under certain conditions, namely indication. of the Law states that further provisions regarding indications of medical emergencies and rape as conditions for exceptions to abortion are further regulated by Government Regulation. The government regulation concerning Reproductive Health is PP Number 61 of 2014. It was explained that because a person is a rape victim, a person can legally have an abortion.

Keywords : Rape Victims; Abortion; ELANGGARAN

A. Pendahuluan

Salah satu kejahatan yang terus meningkat dengan adanya perkembangan zaman yaitu pemerkosaan karena modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pemerkosaan cukup beragam, seperti: diancam, dipaksa, dirayu, dibunuh, dan diberi obat bius, perangsang, dibohongi atau diperdaya dan sebagainya. Kasus tindak pidana pemerkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. (Leden Marpaung, 2008) Akan tetapi tidak jarang masyarakat justru membicarakan peristiwa tersebut dari segi negatifnya yang dapat membuat korban merasa malu, takut, dan bersalah dengan kejadian yang menimpa dirinya. Perasaan tersebut membuat korban semakin enggan untuk bercerita kepada orang lain ataupun melaporkan kejadian yang dialaminya. Korban perkosaan mengalami stres pasca perkosaan. Stres yang dimaksud dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stres yang langsung terjadi dan stres jangka panjang. Stres yang langsung terjadi merupakan reaksi pasca perkosaan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya.

Perkosaan sebagai suatu tindakan kekerasan merupakan suatu tindak kejahatan yang dinilai sangat merugikan dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban hidup, terutama bagi korbannya. Adanya reaksi umum yang berlebihan terkadang juga semakin memojokkan korban. Peristiwa perkosaan yang merupakan berita yang cukup menarik untuk dibicarakan membuat masyarakat tertarik untuk menjadikan berita tersebut sebagai salah satu bahan pembicaraan. (Ekandari, Mustaqfirin, and Faturochman, 2001).

perkosaan yang mengakibatkan kehamilan ataupun tidak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga perempuan terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh Lembaga-lembaga sosial yang ada. Kehamilan yang dialami korban pemerkosaan sangat bertentangan dengan hak-hak reproduksi. Kehamilan tersebut akan membawa dampak negatif yakni mengalami penderitaan secara fisik, mental dan sosial. Korban mengalami trauma psikologis dan merasa tidak berharga lagi dimata masyarakat. Hal ini dapat mendorong korban untuk

melakukan aborsi yang bisa membahayakan nyawa korban itu sendiri, yakni melalui caracara di luar medis, oleh tenaga non-medis yang tidak kompeten dan pada usia kandungan yang tidak memenuhi syarat medis.

Aborsi merupakan tindakan pengguguran secara paksa, hal ini terjadi ketika janin yang belum sempurna menjadi bayi dikeluarkan secara paksa dan akhirnya membunuh janin itu sendiri karena perkembangan yang belum matang dan maksimal juga janin yang belum bisa hidup dengan sendirinya. (Marcel Seran, 2010) Aborsi yang dilakukan dan terjadi pada saat ini angkanya masih tinggi, namun untuk data pastinya tidak bisa diketahui dengan jelas karena banyak dari pelaku tidak tertangkap dan tidak diketahui. (Ari Maryad, 2022) Pada umumnya aborsi yang terjadi pada usia remaja yaitu pada usia pelajar. Aborsi tidak hanya dapat membunuh calon bayi namun juga dapat membunuh calon ibu itu sendiri karena banyak dari aborsi yang dilakukan secara paksa dan tidak profesional. Banyak negara yang menentang adanya kegiatan aborsi ini namun juga banyak dari negara yang memperbolehkan praktik aborsi. (Ibid) Bagi kalangan yang tidak setuju dilakukannya aborsi bagi korban perkosaan mereka berpendapat setiap orang berhak untuk hidup, janin yang ada dalam kandungan perempuan akibat perkosaan itu adalah ciptaan Tuhan yang berhak menikmati kehidupan.

Bagi kalangan yang setuju dapat dilakukannya aborsi bagi korban perkosaan, kehamilan itu timbul bukan dari atas kemauan korban jadi dapat mengurangi penderitaan korban baik secara psikis maupun sosial, maka diberi hak bagi korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi.

Seiring berkembangnya peradaban manusia maka berkembang pula permasalahan-permasalahan dalam masyarakat. Masalah-masalah baru tetap bermunculan seiring dengan dinamisme manusia di dalam kehidupannya. Hidup sebagai nikmat yang diberikan oleh Tuhan harus dijaga dan disyukuri. Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan manusia. Seperti yang diketahui, hak untuk hidup merupakan suatu Non-Derogable Rights yaitu suatu hak yang tidak dapat dicabut dengan alasan dan dalam situasi maupun kondisi apapun. Hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum. Menurut Deklarasi Universal HAM (Selanjutnya disebut DUHAM) yang dikukuhkan PBB terdapat lima jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan), dan hak ekonomi, sosial, budaya. (Ubaedillah & Abdul Rozak, 2014)

Menyadari hal tersebut, Indonesia memberikan jawaban atas Pasal 3 DUHAM yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28A yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Kehidupan yang dimaksud disini tentu saja bukan hanya hidup sebagaimana adanya melainkan hidup sebagaimana mestinya. Hidup akan lebih bermakna jika dijalani sesuai dengan kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dan hidup di masyarakat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Tentu saja, hidup dapat dijalankan apabila dalam keadaan sehat. (Cecep Triwibowo, 2018) Artinya, kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan hak bagi setiap warga negara. Kesehatan adalah hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh setiap manusia dan merupakan kebutuhan pokok selain sandang, pangan, dan papan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk produktif secara sosial dan ekonomis.

Hukum merupakan sarana mewujudkan hak-hak manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Hakikat hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, termasuk dalam mewujudkan kesehatan. (Gunther Teubner) Hukum kesehatan eksistensinya masih relatif baru perkembangannya di Indonesia yang semula dikembangkan oleh Fred Ameln dan Alm. Oetama dalam bentuk ilmu kedokteran. Ruang lingkup hukum kesehatan antara lain: (J.Guwandi < 2014) :

1. Hukum medis;
2. Hukum keperawatan;
3. Hukum rumah sakit;
4. Hukum perlindungan konsumen;
5. Hukum pencemaran lingkungan;
6. Hukum keselamatan kerja; peraturan-peraturan lainnya yang ada kaitan Langsung yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia.

Akan tetapi hukum yang diharapkan sebagai wujud kepastian perlindungan kehidupan bagi umat manusia, malah hukum pula yang mengatur dan menentukan keberlangsungan hidup seseorang. Hal ini terkait dengan permasalahan aborsi. Negara pada prinsipnya melarang tindakan aborsi, tetapi pada realitanya pada beberapa kondisi medis aborsi merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang mengalami permasalahan kesehatan atau komplikasi yang serius pada saat kehamilan. Aborsi merupakan masalah klasik yang menjadi bahan perdebatan sepanjang zaman. Seiring dengan berbagai perkembangan dan perubahan di era globalisasi ini, aborsi tetap menjadi bahan kajian yang menarik untuk dibahas. Sebenarnya masalah aborsi sudah diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam UU ini memang tidak ditemukan kata aborsi karena istilah yang digunakan ialah tindakan medis tertentu. Pengaturan melalui sistem hukum inilah yang dimaksud dengan legalisasi.

Perdebatan legalisasi aborsi ini memiliki sudut pandang masing-masing. Terdapat 3 (tiga) pendapat tentang aborsi, yaitu:

1. Pandangan konservatif. Pandangan ini menganggap bahwa aborsi tidak boleh dilakukan dalam keadaan apapun juga. Disini terdapat alasan-alasan keagamaan dan filosofis antara lain kesucian kehidupan, larangan untuk memusnahkan kehidupan manusia yang tidak bersalah dan ketakutan akan implikasi sosial yang liberal bagi orang lain yang tidak dapat membela diri seperti cacat dan para lanjut usia;
2. Pandangan liberal. Pandangan ini menganggap aborsi itu boleh dalam kondisi tertentu. Disini aborsi dianggap sebagai keputusan moral, tetapi dapat dibenarkan kelangsungannya secara moral, antara lain kualitas janin, kesehatan fisik dan mental wanita, hak wanita atas integritas diri, kesejahteraan keluarga, pertimbangan karier dan keluarga berencana;
3. Pandangan moderat. Pandangan ini menempatkan diri di posisi tengah yang mengakui kemungkinan legitimasi moral sebagai alasan dilangsungkannya aborsi, tetapi tidak sedikitpun menafikkan adanya penderitaan dan rasa berat hati dari pihak ibu terhadap janin. Pandangan ini melihat janin dan wanita sebagai pemilik hak yang mengakui bahwa dalam upaya memecahkan konflik hak seperti itu mau tidak mau akan menyebabkan penderitaan dan rasa berat hati sebagai konsekuensi. (Pitono Soeparto, 2011)

B. Metodologi

Metode penelitian pada penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian normatif ialah jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti dan menelaah suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang sedang dikaji. Hierarki peraturan serta muatan suatu perundang-undangan perlu diperhatikan dalam penggunaan pendekatan ini. Dalam penelitian normatif ini penulis akan mengacu kepada undang-undang, buku-buku dan putusan pengadilan untuk memecahkan permasalahan penelitian yang penulis angkat. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

C. Hail dan Pembahasan

1. Dinamika Pelanggaran Perbuatan Aborsi Menurut Teori Living Law

Pengaturan hukum tentang aborsi di Indonesia terdapat 2 (dua) aturan hukum yang mengaturnya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan undang-undang kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, maka permasalahan aborsi memperoleh legitimasi dan penegasan.

Menurut Teori living law oleh Eugen Ehrlich (1913) memandang hukum bukan hanya sebagai aturan tertulis (*positive law*), (Ehrlich, E, 1913) melainkan sebagai norma sosial hidup yang terbentuk dari interaksi sehari-hari, kebiasaan, dan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam

sosiologi hukum, teori ini menjelaskan pluralisme hukum di mana hukum formal sering kali bertentangan dengan praktik sosial, terutama di konteks sensitif seperti aborsi akibat pemerkosaan. Di Indonesia, living law—dipengaruhi oleh norma agama, patriarki, dan ekonomi—mendorong dinamika pelanggaran hukum formal, di mana aborsi ilegal menjadi "hukum alternatif" untuk korban yang tidak dapat mengakses jalur legal.

Dinamika pelanggaran terjadi karena ketegangan antara hukum tertulis (yang ketat dan birokratis) dan living law (yang adaptif namun sering ilegal). Berikut analisis berdasarkan aspek sosiologi hukum:

a. Stigma Sosial dan Norma Budaya sebagai Pemicu Pelanggaran:

- 1) Living law di Indonesia, yang kuat di masyarakat konservatif, memandang aborsi sebagai pelanggaran nilai agama (Islam, Kristen, dll.) dan kehormatan keluarga. Korban pemerkosaan sering dianggap "bersalah" atau diisolasi, sehingga mereka menghindari laporan polisi yang diperlukan hukum formal. Akibatnya, banyak korban memilih aborsi ilegal (misalnya, menggunakan pil atau dukun) untuk menghindari stigma, meskipun ini melanggar UU.
- 2) Data sosiologis: Laporan Komnas Perempuan (2020-2023) menunjukkan bahwa 70-80% aborsi di Indonesia ilegal, dengan banyak kasus terkait pemerkosaan. Living law memperkuat ini melalui norma patriarki, di mana kehamilan dipandang sebagai "tanggung jawab wanita", mendorong pelanggaran hukum formal.

b. Akses Terbatas ke Layanan Legal dan Praktik Ilegal:

- 1) Hukum formal memerlukan birokrasi (laporan polisi, persetujuan medis), tetapi living law—berupa jaringan sosial bawah tanah—menyediakan alternatif ilegal yang lebih mudah diakses, terutama di daerah pedesaan atau miskin. Dokter sering menolak aborsi legal karena risiko hukum atau etika pribadi, memaksa korban ke praktik ilegal yang berisiko kesehatan (infeksi, kematian).
- 2) Dinamika: Kajian sosiologi hukum oleh Feener (2013) dalam *Asian Journal of Social Science* (Feener, 2013) menunjukkan bahwa living law memfasilitasi aborsi ilegal sebagai "kebiasaan" yang diterima secara sosial, meskipun hukum formal mengancam pidana. Di Aceh (dengan syariat Islam), living law lebih dominan, membuat penegakan hukum formal lemah.

c. Penegakan Hukum yang Tidak Merata dan Kekuasaan Sosial:

- 1) Living law memengaruhi aparat penegak hukum (polisi, hakim), yang sering memprioritaskan norma lokal daripada UU nasional. Korupsi atau tekanan sosial membuat pelanggaran aborsi ilegal jarang dipidana, terutama jika korban dari kelas bawah. Sebaliknya, di daerah urban dengan dukungan LSM, living law lebih progresif, memungkinkan akses legal.
- 2) Contoh kasus: Dalam kasus aborsi korban pemerkosaan di Yogyakarta (2023), living law memainkan peran di mana hakim menginterpretasikan hukum berdasarkan norma sosial, bukan teks formal. Artikel von Benda-Beckmann (2018) dalam *Journal of Legal Pluralism* mengonfirmasi bahwa pluralisme hukum (termasuk living law) menyebabkan dinamika pelanggaran di mana hukum formal "mati" di hadapan praktik sosial.

d. Faktor Ekonomi dan Sosial-Ekonomi:

- 1) Living law di kalangan miskin mendorong aborsi ilegal karena biaya layanan legal tinggi. Korban pemerkosaan dari latar belakang ekonomi rendah lebih rentan melanggar hukum formal, dengan risiko kesehatan yang lebih besar.
- 2) Implikasi sosiologis: Teori living law menunjukkan bahwa perubahan hukum memerlukan transformasi norma sosial, bukan hanya amandemen UU. Kampanye kesehatan reproduksi (misalnya, oleh Kementerian Kesehatan) mulai menggeser living law, tetapi tantangan seperti pandemi mempertahankan pelanggaran.

2. Pengaturan Hukum Dan Pandangan Norma Yang Hidup Dalam Kehidupan Bermasyarakat Terkait Legalisasi Aborsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Kehamilan akibat perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut. Trauma mental yang berat juga akan berdampak buruk bagi perkembangan janin yang dikandung korban. Oleh karena itu, sebagian besar korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan menginginkan untuk melakukan aborsi. (PP No. 61 Tahun 2014)

Sisi moral sulit untuk membiarkan seorang ibu harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil perkosaan, maupun yang mengetahui bahwa janin yang dikandungnya mempunyai cacat fisik yang berat. Di sisi lain, dari segi ajaran agama, agama mana pun tidak akan memperbolehkan manusia melakukan tindakan penghentian kehamilan dengan alasan apa pun. Pengguguran kandungan (aborsi) selalu menjadi perbincangan, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lain. (Chrisdiono, EGC, 2007). Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas.

Praktik aborsi yang dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab itu, menurut PP Nomor 61 Tahun 2014 ini, meliputi dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar; dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan Menteri Kesehatan; atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan; dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan; tidak diskriminatif; dan tidak mengutamakan imbalan materi.

Berkaitan dengan penyelenggaraan aborsi diatur dalam ketentuan Pasal 35 PP Nomor 61 Tahun 2014 sebagai berikut:

- 1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
- 2) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
 - b) dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c) atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
 - d) dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
 - e) tidak diskriminatif; dan
 - f) tidak mengutamakan imbalan materi.
- 3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
- 4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan,

Pasal 36 PP Nomor 61 Tahun 2014 menegaskan bahwa:

- 1) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.
- 2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan
- 3) Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Sementara tanda-tanda yang masih bersifat kemungkinan meliputi:

- 1) Tanda obyektif (oleh pemeriksa);
- 2) Tanda subyektif (yang dirasakan oleh ibu) seperti: tidak haid "amenorrhoe", muntah dan mual, ibu merasakan pergerakan anak, sering kencing, perasaan dada berisi dan agak nyeri. (Waluyadi, 2005)

Abortus yaitu keluarnya hasil pembuahan (janin) yang belum waktunya dari kandungan ibu dan belum dapat hidup di luar kandungan.⁹ Secara medis, aborsi adalah berakhirnya atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai usia 20 minggu atau berat bayi kurang dari 500 g, yaitu sebelum janin dapat hidup diluar kandungan secara mandiri. Abortus adalah kehamilan yang berhenti prosesnya pada umur kehamilan dibawah 20 minggu, atau berat fetus yang lahir 500 gram atau kurang. Aborsi berarti terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat

tertanamnya sel telur yang sudah (blastosit) dirahim sampai kehamilan 28 minggu. Abortus adalah keluarnya janin sebelum mencapai viabilitas, dimana masa gestasi belum mencapai 22 minggu dan beratnya kurang dari 500 gram. WHO merekomendasikan viabilitas apabila masa gestasi telah mencapai 22 minggu atau lebih dan berat janin 500 gram (Cecep Triwibowo, 2014) atau lebih. Menurut Fact Abortion, Info Kit on Women's Health oleh Institute For Social, Studies and Action, Maret 1991, dalam istilah kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi rahim (uterus), sebelum janin (fetus) mencapai 20 minggu. Aborsi dalam kamus Inggris Indonesia diterjemahkan dengan pengguguran kandungan. Dalam Black's Law Dictionary kata abortion diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia. (Trisnadi S, 2016).

Secara garis besar, abortus terbagi menjadi dua macam, yaitu abortus spontan dan abortus buatan, yaitu :

- a. Abortus Spontan adalah setiap kehamilan yang berakhir secara spontan sebelum janin dapat bertahan. Abortus spontaneous, adalah aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun medicinalis semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah. Abortus spontan dikategorikan sesuai dengan cara pengeluaran janin. Berikut ini, klasifikasi abortus spontan yaitu:
 - 1) Abortus imminens, adalah terjadinya perdarahan uterus pada kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu, janin masih dalam uterus, tanpa adanya dilatasi serviks. Diagnosisnya terjadi perdarahan melalui ostium uteri eksternum disertai mual, uterus membesar sebesar tuanya kehamilan, serviks belum membuka dan tes kehamilan positif. Pada abortus imminens, keluarnya fetus masih dapat dicegah dengan memberikan obat-obat hormonal dan anti spasmodik. Penanganannya : 1) Berbaring, cara ini menyebabkan bertambahnya aliran darah ke uterus dan sehingga rangsang mekanik berkurang. 2) Pemberian hormon progesteron. 3) Pemeriksaan USG
 - 2) Abortus insipiens adalah peristiwa peradangan uterus pada kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu dengan adanya dilatasi serviks, diagnosisnya rasa mulas menjadi lebih sering dan kuat, perdarahan bertambah. Pengeluaran janin dengan kuret vakum atau cunam ovum, disusul dengan kerokan. Pada kehamilan lebih dari 12 minggu bahaya perforasi pada kerokan lebih besar, maka sebaiknya proses abortus dipercepat dengan pemberian infuse oksitosin. Sebaliknya secara digital dan kerokan bila sisa plasenta tertinggal bahaya perforasinya kecil.
 - 3) Abortus inkompletus, adalah pengeluaran sebagian janin pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisa tertinggal dalam uterus. Abortus inkompletus atau dengan kata lain keguguran bersisa artinya hanya ada sebagian dari hasil konsepsi yang dikeluarkan yang tersisa adalah decida dan plasenta. Pada pemeriksaan vaginal, servikalis terbuka dan jaringan dapat diraba dalam kavum uteri atau kadang-kadang sudah menonjol ostium uteri eksternum. Perdarahan tidak akan berhenti sebelum sisa janin dikeluarkan, dapat menyebabkan syok. Penanganannya, diberikan infuse cairan NaCl fisiologik dan transfusi, setelah syok diatasi dilakukan kerokan. Saat tindakan disuntikkan intramuskulus ergometrin untuk mempertahankan kontraksi otot uterus.
 - 4) Abortus kompletus atau keguguran lengkap artinya seluruh hasil konsepsi dikeluarkan sehingga rongga rahim kosong. Pada abortus kompletus ditemukan perdarahan sedikit, ostium uteri telah menutup, uterus sudah mengecil dan tidak memerlukan pengobatan khusus, apabila menderita anemia perlu diberi sulfas ferrosus atau transfuse.
 - 5) Missed abortion, adalah kehamilan yang tidak normal, janin mati pada usia kurang dari 20 hari dan tidak dapat dihindari. Missed abortion, keadaan di mana janin sudah mati tetapi tetap berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih. Gejalanya seperti abortus imminens yang kemudian menghilang secara spontan disertai kehamilan menghilang, payudara agak mengendor, uterus mengecil, tes kehamilan negatif. Dengan USG dapat diketahui apakah janin sudah mati dan besarnya sesuai dengan usia kehamilan.
- b. Abortus Provokatus adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. Aborsi provocatus merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Abortus provokatus merupakan suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Abortus

provokatus terbagi menjadi dua yaitu abortus provokatus medicinalis dan abortus kriminalis.

- 1) Abortus provokatus medicinalis Abortus provocatus medicinalis, adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa ibu. Abortus provokatus medicinalis atau artificialis atau therapeuticus Adalah aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi medis. Di Indonesia yang dimaksud dengan indikasi medis adalah demi menyelamatkan nyawa ibu. Adapun syarat-syarat yang ditentukan sebagai indikasi medis adalah: Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya (yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi. (Erika, 2016)
 - a) Harus meminta pertimbangan tim ahli (tim medis lain, agama, hukum, psikologi).
 - b) Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga terdekat.
 - c) Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga/peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah.
- 2) Abortus provokatus kriminalis adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar perkawinan. Secara umum pengertian abortus provokatus kriminalis adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi. Sedangkan secara yuridis abortus provokatus kriminalis adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup. Ada bermacam-macam cara melakukan abortus provocatus criminalis, antara lain: (R. Atan)
 - a) Mekanik: 1) Dengan penyadap laki dari logam yang dimasukkan dalam rahim. 2) Penyadap yang kenyal. 3) Dengan semprot karet, alat penusuk dan lain-lain.
 - b) Dengan menyemprotkan obat-obat dalam kandungan.
 - c) Massage pada rahim oleh dukun (tukang pijit)
 - d) Dengan alat-alat listrik dimasukkan dalam lubang peranakan

Ketentuan tentang hukum aborsi di dalam hukum pidana positif Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lex Generalis) dan Undang-Undang Kesehatan (Lex Spesialis). Apabila ditinjau dari KUHP dan sejarah perundangundangan, perbuatan abortus yang dilarang ditujukan kepada buah kandungan yang hidup, yaitu pembuat undang-undang menganggap bahwa hidup itu dimulai sejak saat pembuahan. Hukum tidak mempermasalahkan apakah dengan bertemunya sel (konsepsi) telah ada kehamilan atau tidak, dan hukum hanya menjelaskan bahwa kandungan tersebut telah mempunyai arti yuridis, sehingga mematikan atau membunuh buah kandungan dimasukkan dalam kejahatan terhadap nyawa calon manusia. Oleh sebab itu, abortus provokatus dalam bentuk apapun dilarang dalam bidang hukum. KUHP tidak membolehkan aborsi dengan alasan apa pun juga dan oleh siapapun juga. Berikut ini adalah uraian tentang pengaturan abortus provocatus yang terdapat dalam KUHP tersebut:

Bab XIV KUHP mengenai Kejahatan Terhadap Kesopanan Pasal 299

- 1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- 2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- 3) Jika yang bersalah, melakukan kejadian tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Bab XIX KUHP mengenai Kejahatan Terhadap Jiwa Orang

Pasal 346 KUHP:

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347 KUHP:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"

- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 KUHP:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 KUHP:

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Bahwa terhadap korban pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan mendapat pengecualian untuk menggugurkan kandungannya. Hal ini karena peristiwa hukum yang terjadi bukanlah perbuatan hukum yang dikehendaki dalam hal ini kehamilan yang tidak diinginkan. Korban perkosaan mendapatkan legalitas untuk melaksanakan aborsi apabila tidak menghendaki kelanjutan kehamilan yang dialami. Pembeneran aborsi bagi korban pemerkosaan didasarkan pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pertimbangannya korban pemerkosaan dapat membahayakan kesehatan fisik dan kesehatan psikisdirinya. Terlebih lagi apabila dari pemerkosaan itu menghasilkan kehamilan bagi korbannya. Dengan adanya ketentuan diatas telah memberi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan untuk menggugurkan kandungan yang tidak dikehendaki tersebut.

Berdasarkan beberapa norma di masyarakat terhadap legalisasi aborsi akibat pemerkosaan terdapat beberapa pendapat antara lain: Norma Agama yang menyebutkan bahwa aborsi itu dilarang oleh agama sepanjang pengguguran kandungan tersebut tidak memiliki alasan yang dapat diterima dalam keyakinan masing-masing. Akan tetapi pengguguran kandungan ini dibolehkan apabila kandungan belum bernyawa dan/atau kandungan memiliki indikasi yang dapat membahayakan wanita yang mengandung atau janin itu sendiri. Norma Kesusilaan dan Kesopanan dimana menganggap bahwa pada umumnya banyak terjadi praktik-praktik pengguguran kandungan tanpa sepengetahuan aparat penegak hukum karena hal ini terjadi secara sembunyi-sembunyi. Tentu hal ini tidak sejalan dengan nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan yang terkandung dalam kehidupan bermasyarakat. Norma Hukum yang menyebutkan bahwa aborsi itu tidak boleh dilakukan sepanjang pengguguran kandungan yang dilakukan terjadi tanpa indikasi kedaruratan medis dan indikasi hasil pemerkosaan.

E. Referensi

- Ani Purwanti, & Hardiyanti, M. (2018). *Strategi penyelesaian tindak kekerasan seksual*. Achadiat, C. M. (n.d.). *Dinamika etika dan hukum kedokteran dalam tantangan zaman*. EGC.
- Agus Daryanto. (n.d.). *Pengaturan mengenai pengecualian dalam tindakan aborsi ditinjau dari menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*.
- Agustina, A., Subaidi, J., & Kalsum, U. (n.d.). *Aborsi dalam perspektif Undang-Undang Kesehatan Nasional*.
- Aji Mulyana. (n.d.). *Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak akibat tindak pidana*.
- Alfan. (2015). Perlindungan hukum terhadap kaum difabel korban pemerkosaan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4).
- Amir Ilyas. (2014). *Pertanggungjawaban pidana dokter dalam malpraktik medik di rumah sakit*.
- Aubaedillah, & Rozak, A. (2014). *Pancasila, demokrasi, HAM, dan masyarakat madani*. Kencana.
- Bahder Johan Nasution. (2005). *Hukum kesehatan*. Rineka Cipta.
- Budiyanto, & Rohmah, S. N. (2020). Analisis tindakan aborsi terhadap Undang-Undang ... *Budaya Syar-i*, 7(9), 801-812.
- Cecep Triwibowo. (2018). *Etika & hukum kesehatan*. Nuha Medika.
- Chandra, E. M. (n.d.). Victimless crime in Indonesia: Should we punish them? *Padjadjaran Journal of Law*, 6(2), 2019.

- Gunther, T. (n.d.). Substantive and reflexive elements in modern law. *Law and Social Review*.
- Ida Bagus Made Putra Manohara. (n.d.). *Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi*. Jurnal Wawasan Yuridika. (2017). *Abortus provocatus criminal*. *Wawasan Yuridika*, 1(2).
- Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum. (2021). *Dan KUHP*. *JIM FH*, 4(2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan.
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2020). *RKUHP*, 1(8).
- Rangkan Education. (n.d.). [*Buku tidak berjudul lengkap*]. Yogyakarta.
- SALAM: Jurnal Sosial dan Nasional. (2018). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/16593>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (2020). *Mimbar Pendidikan Hukum*, 17(2).
- Justitia. (n.d.). Perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui RUU Kekerasan Seksual. *Justitia*, 47(2).